




KONTRAK BISNIS

DEFINISI KONTRAK BISNIS

- Kontrak berasal dari istilah perjanjian. Kontrak adalah suatu tindakan yang dilakukan oleh dua atau lebih pihak dimana masing-masing pihak yang ada didalamnya dituntut untuk melakukan satu atau lebih prestasi
- Sedangkan Bisnis adalah tindakan-tindakan yang mempunyai nilai komersial


Kontrak Bisnis merupakan suatu perjanjian dalam bentuk tertulis dimana substansi yang disetujui oleh para pihak yang terikat didalamnya bermuatan bisnis.

BENTUK-BENTUK KONTRAK BISNIS



Kontrak tertulis

- Kontrak Bisnis yang dibuat dibawah tangan dimana para pihak menandatangani sebuah
- Kontrak Bisnis diatas materai.
- Kontrak Bisnis yang didaftarkan (*waarmerken*) oleh notaries.
- Kontrak Bisnis yang dilegalisasikan didepan notaries.
- Kontrak Bisnis yang dibuat dihadapan notaries dan dituangkan dalam bentuk akta notaries.



Kontrak tidak tertulis/lisan

- Bukti tulisan
- Bukti dengan saksi,
- Persangkaan
- Pengakuan
- Sumpah

JENIS-JENIS KONTRAK (PERJANJIAN)

Kontrak Timbal balik

Kontrak Cuma-Cuma dan kontrak atas beban.

Kontrak bernama (*benoemd, specified*) dan kontrak tidak bernama (*onbenoemd, unspecified*)

Kontrak Campuran (*Contractus sui generis*)

Kontrak Obligatoir

Kontrak kebendaan (*zakelijke overeenkomst*)

Kontrak konsensual dan kontrak riil.

Kontrak/perjanjian yang istimewa sifatnya.


SUBJEK KONTRAK

Para pihak yang mengadakan kontrak itu sendiri

Para ahli waris mereka dan mereka yang mendapat hak daripadanya

Pihak ketiga

SYARAT- SYARAT SAHNYA KONTRAK



Mau sepakat untuk mengikat diri (berkomitmen)

Cakap untk membuat suatu perikatan

Suatu hal tertentu

Suatu sebab yang halal

ASAS-ASAS HUKUM KONTRAK

Asas
Konsensualisme

Asas
Kepercayaan

Asas Kekuatan
Mengikat

Asas Persamaan
Hak

Asas
Keseimbangan

Asas Moral

Asas Kepatutan

Asas Kebiasaan

Asas Kepastian
Hukum

PENYUSUNAN KONTRAK

Pra kontrak

- Negoisasi
- Memorandum of Understanding (MoU)
- Studi Kelayakan
- Negoisasi (lanjutan)

Kontrak

- Penulisan naskah awal;
- Perbaikan naskah;
- Penulisan naskah akhir;
- Penandatanganan.

Pascakontrak

- Pelaksanaan;
- Penafsiran;
- Penyelesaian sengketa.

POLA KONTRAK



AKIBAT KONTRAK

Akibat dari kontrak yang sah adalah telah berlakunya sebuah kontrak yang itu digunakan sebagai UU bagi mereka dengan pihak lainnya.

Pasal 1329 dan 1327 KUHP merupakan yang mengatur tentang isi perjanjian.

Elemen-elemen isi Kontrak :

- Isi perjanjian
- Kepatuhan
- Kebiasaan

Mengalami perubahan diatur dalam pasal 1339 KUHP menjadi :

- Isi perjanjian
- Undang-undang
- Kebiasaan
- Kepatuhan

PENAFSIRAN KONTRAK

Jika kata-kata kontrak jelas tidak diperkenankan untuk menyimpang daripadanya dengan jalan penafsiran. (pasal 1342 KUHPerdara)

Hal-hal yang menurut kebiasaan selamanya dikontrakan, dianggap dimasukkan dalam kontrak, meskipun tidak dengan tegas dinyatakan. (pasal 1347 KUHPerdara)

Semua janji yang dibuat dalam kontrak harus diartikan hubungan satu sama lain. Setiap janji harus ditafsirkan dalam kontrak seluruhnya. (pasal 1348 KUHPerdara)

Jika ada keragu-raguan, kontrak harus ditafsirkan atas kerugian orang yang telah meminta kontrak suatu hal dan untuk keuntungan orang yang telah mengikatkan dirinya untuk itu. (pasal 1349 KUHPerdara)

Meskipun luasnya arti kata-kata dalam suatu kontrak yang disusun, kontrak itu hanya meliputi hal-hal yang nyata-nyata dimaksudkan oleh kedua belah pihak sewaktu membuat perjalanan. (pasal 1350 KUHPerdara)

PRESTASI DAN WANPRESTASI DALAM KONTRAK

Prestasi

- Memberikan sesuatu
- Berbuat sesuatu
- Tidak berbuat sesuatu

Wanprestasi

- Tidak melaksanakan atau memenuhi prestasi ;
- Terlambat memenuhi wanprestasi ;
- Tidak sempurna memenuhi prestasi.

BERAKHIRNYA PERIKATAN

Karena pembayaran

Karena penawaran pembayaran tunai, diikuti dengan penyimpangan atau penitipan

Karena pembaharuan utang

Karena perjumpaan utang

Karena percampuran utang

Karena pembebasan utang

Karena musnahnya barang yang terutang

Karena kebatalan atau pembatalan

Karena berlakunya suatu syarat-batal

Karena lewatnya waktu

PERJANJIAN BERNAMA DI DALAM KUHPERDATA-DAGANG

- Jual-beli
- Tukar menukar
- Sewa menyewa
- Persetujuan-persetujuan untuk melakukan pekerjaan
- Persekutuan
- Hibah
- Penitipan barang
- Pinjam pakai
- Pinjam meminjam
- Bunga tetap atau bunga abadi

- Persetujuan-persetujuan untung-untungan
- Pemberian kuasa
- Penanggungan
- Perdamaian
- Asuransi
- Pengangkutan
- Makelar
- Komisioner
- Jual beli saham dipasar modal

PERJANJIAN BERNAMA DI LUAR KUHPERDATA DAGANG

Perjanjian
Keagenan
dan
Distributor

Perjanjian
pembiayaan

Perjanjian sewa guna usaha.
Perjanjian anjang piutang
Perjanjian modal ventura
Perjanjian kartu kredit
Perjanjian pembiayaan
konsumen
Perjanjian simpanan
Perjanjian kredit
Perjanjian penitipan
Perjanjian bagi hasil

PERMASALAHAN



Perjanjian
baku



Perjanjian
pendahuluan



Kontrak
dagang
internasional

KESIMPULAN

Perjanjian(Kontrak) bisnis adalah perjanjian tertulis antara dua lebih pihak yang mempunyai nilai komersial. Atau dengan kata lain Kontrak Bisnis merupakan suatu perjanjian dalam bentuk tertulis dimana substansi yang disetujui oleh para pihak yang terikat didalamnya bermuatan bisnis.

Kemudian syarat sahnya perjanjian atau kontrak yaitu Sepakat mereka yang mengikat dirinya, Kecakapan untuk membuat suatu perikatan, Mengenai suatu hal tertentu secara yuridis suatu perjanjian harus mengenai hal tertentu yang telah disetujui. Jadi dalam suatu perjanjian atau kontrak itu ada syarat yang harus dipenuhi untuk mengikat suatu perjanjian dan ada suatu hukum yang mengikatnya serta sanksi jika melanggar perjanjian tersebut. Kemudian suatu perjanjian atau kontrak berakhir jika terjadi hal yang membuat kontrak itu harus berakhir